

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data atau hasil yang diperoleh dari perhitungan dan perbandingan hasil penghitungan pemotongan PPh pasal 21 secara tahunan, Penghitungan PPh pasal 21 yang dilakukan di PT KMT Jakarta Baru sudah tepat dan sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016).
2. Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan di PT KMT Jakarta Baru Sudah Tepat dan sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2016. Berdasarkan hasil di atas surat setoran pajak selama satu tahun untuk masa pajak bulan januari sampai desember 2019, PT KMT Jakarta Baru telah melakukan pengisian SSP sudah lengkap jelas dan tepat. Penyetoran Pajak oleh PT KMT Jakarta Baru di lakukan di Bank BCA kantor cabang Jakarta Barat yang ditunjuk oleh Menteri keuangan sebagai kantor penerima pembayaran. sesuai pada batas yang ditentukan yang tidak lebih dari tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan di PT KMT Jakarta Baru sudah tepat dan sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dikarenakan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh intansi ini pelaporannya dilaporkan oleh masing masing pegawai tepat waktu sebelum batas yang ditentukan Konsekuensi keterlambatan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan di Ke Pos Giro
4. Kepatuhan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT KMT Jakarta Baru sudah sangat patuh dimana perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sudah menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Jika Telat Penyetoran dikenai sanksi

denda Rp, 100.000 pertahun dan langsung di transfer, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT KMT Jakarta Baru.

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil analisis yang di tulis, ada beberapa saran yang dapat di buat oleh penulis yaitu:

1. Perhitungan, Penyetoran dan pelaporan pph pasal 21 yang dilakukan oleh PT KMT Jakarta Baru sudah tepat dan sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2016. Apabila ada peraturan yang terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak agar bisa menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang terakhir untuk meneliti tentang pajak penghasilan pasal 21, di anjurkan untuk menambahkan tentang penggunaan sistem pencatatan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode gross, net atau gross up.

